

PKM Maqashid Sharia Market Trader Business

Souvya Fithrie¹, Idel Waldelmi^{*2}

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning

^{*}e-mail: idelwaldelmi@unilak.ac.id

Abstract

The lack of knowledge between religion and the behavior of business people in applying the values contained in religion, one of which is the Maqashid value of sharia business which should be a benchmark in doing business. The target being pursued is the establishment of good communication with business actors/businesses/traders to try to maintain the values of the urgency of the maqashid business concept, namely protecting the mind, property, soul, mind and spring and realizing it in their daily activities in market when dealing with customers. The method used in this community service activity is carried out in the form of face-to-face, lectures, evaluations and how traders react. The results of the service that have been carried out have concluded in terms of changes in knowledge that the maqashid of sharia business traders already have knowledge of business maqashid, but the important note from the results of the service that has been carried out is that there is a decline in knowledge from traders, namely at the point of descent.

Keywords: Business maqashid, traders, Market managers, Market sharia board

Abstrak

Rendahnya pengetahuan antara Agama dan perilaku dari pelaku usaha dalam menerapkan nilai – nilai yang terkandung dalam keagamaan, salah satunya nilai Maqashid bisnis syariah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam berbisnis. Adapun yang menjadi target yang di upayakan adalah terbangunnya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha/bisnis/pedagang untuk berupaya menjaga nilai –nilai dari urgensi dari konsep maqashid bisnis yakni melindungi pikiran, harta, jiwa, pikiran dan keturunan serta merealisasikannya pada aktifitas sehari-harinya di pasar ketika bertransaksi dengan para pelanggan. Metode yang di gunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, evaluasi dan bagaimana reaksi pedagang. Hasil pengabdian yang telah dilaksanakan didapat kesimpulan dari segi perubahan Pengetahuan bahwasannya maqashid bisnis syariah pedagang sudah memiliki pengetahuan akan maqashid bisnis, Namun yang menjadi catatan penting dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan menemukan suatu kemunduran akan pengetahuan dari pedagang yakni pada point keturunan.

Kata kunci: Maqashid bisnis, pedagang, Pengelola pasar, Dewan syariah Pasar

1. PENDAHULUAN

Pasar syariah ulul albab, satu satunya pasar yang ada di propinsi riau kabupaten Kampar kecamatan siak hulu, desa tanah merah. Pasar syariah ulul albab berada diantara dua desa yakni desa tanah merah dan desa pandau jaya, banyak di kelilingi oleh perumahan serta berada di lintasan jalan raya. Keberadaan pasar syariah sampai saat ini sudah masuk 10 tahun berdiri , keberadaan pasar syariah sendiri tidak lepas campur tangan bapak jefri noor yang kala itu menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten serta Kampar sendiri yang mengusung semboyan dengan sebutan kota serambi mekah. Atas dasar inilah semangat yang di miliki untuk mendirikan sebuah aktifitas bisnis yang nantinya mengusung konsep nilai yang mengandung nilai – nilai syariah dalam melaksanakan aktifitas jual beli.

Semangat aktifitas bisnis jual beli inilah yang di kedepankan untuk mempertahankan dan menjaga nilai nilai islam dalam melaksanakan bisnis. Dengan adanya pasar syariah ulul albab maka akan menguatkan nilai nilai yang ada di maqasid syariah yang terdiri atas lima lingkup dari maqasid tersebut yakni dengan tujuan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan melindungi keturunan (Muhamad Nafik H. R.) R. Moh. Qudsi Fauzy, 2015).



Gambar 1. Tim Pengabdian di lokasi Pasar syariah ulul albab dan aktifitas jual beli dengan pedagang

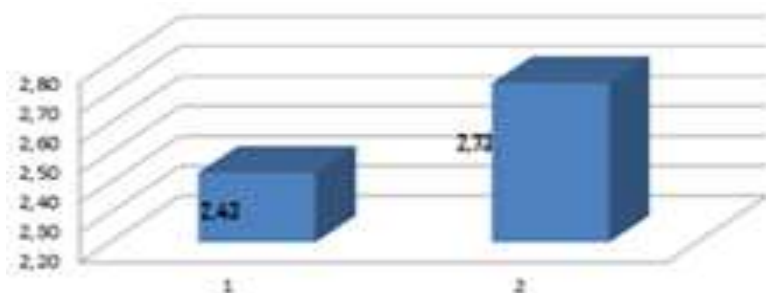
Maqahasid adalah bentuk plural dari kata maqshid yang dalam hal ini berarti makna atau tujuan. Sedangkan syari'at adalah sesuatu ketentuan hukum yang disyari'atkan Allah SWT terhadap hamba-Nya agar dengan tuntunan syari'at hamba-Nya mendapatkan petunjuk, atau dengan ungkapan lain syari'at adalah suatu ketentuan hukum yang terangkum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Maqasid & Islam, n.d.). Menurut Imam Al-Ghazali, al-maqhsud syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia dunia akhirat, individu, dan sosial yang terletak pada 5 dasar (Chapra, 2000): 1. Menjamin hidupnya akidah, iman dan keyakinan yang benar (din) 2. Menjaga keberadaan dan peran diri (nafsu) 3. Mendorong dan menghidupkan pemanfaatan dan kebebasan berpendapat atau intelektual (aql) 4. Menjamin langgengnya generasi penerus (nasl) 5. Menjamin pemilikan kekayaan (mal).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Pemahaman kita tentang maqashid al-syari'ah menjadi penting agar kita bisa memberikan penilaian dan mengambil siap dalam setiap transaksi, kejadian, hal, dan keadaan yang terus berkembang dalam konteks ekonomi, keuangan, dan bisnis. Harapannya, kita bisa menjadi pengawal agar setiap transaksi ekonomi dan keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak akan lepas dari prinsip dasar syariat (Wibowo, n.d.).

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah terciptanya keadilan distribusi; berarti tercapainya minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan maqâshid syari'ah, yang terdiri dari lima masalah pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera. (Rama, 2013).

Pasar syariah ulul albab sangat berarti dan penting untuk senantiasa di berikan pencerahan, masukkan serta diskusi yakni pedagang yang melaksanakan aktifitas jual beli, pengawas dan pengelola untuk senantiasa bahu membahu untuk membangun nilai nilai kearifan local yang bersandar pada nilai melayu keislaman yang melekat pada pasar syariah itu sendiri yakni maqashid syariah pada aktifitas bisnis. (Dwika Lodia Putri, 2018) Transaksi dalam Islam sering dikritik karena dianggap tidak memiliki pembeda yang jelas dari antara transaksi lainnya Pasar syariah akan menjadi sangat memberikan pengaruh dan menjadi contoh bila pasar itu mampu menerapkan apa yang menjadi keinginan nilai dari maqashid bisnis.



Gambar 2. Akses mendapatkan permodalan secara syariah pedagang pasar syai
Sumber: Data Olahan keperluan pengabdian 2018

Data ini pengabdian ini juga di dukung hasil pengabdian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permodalan syariah. Dalam pengabdian ini dari point point yang di sampaikan yakni pengetahuan akan konsep permodalan, penggunaan permodalan, akses mendapatkan permodalan dan sikap terhadap permodalan dalam kategori cukup. Didapatkan bahwasannya perdagangan lebih nyaman dengan permodalan yang didapatkan secara instan misalnya dari para rente, koperasi konvensional bukan BMT, dimana semua ini bertentangan dan jauh dari nilai – nilai maqashid bisnis yang di inginkan(Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi, 2019).

Oleh karenanya tim pengabdian senantiasa untuk berupaya menjalin hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik, baik dengan pedagang, dewan syariah pasar serta pengelola pasar syariah ulul albab, sangat besar harapan dari pedagang untuk senantiasa memberikan asupan pengetahuan sebagaimana pengabdian yang telah kami lakukan berkaitan dengan aktifitas jual beli, permodalan syariah dan berikut ini kami berupaya untuk melanjutkan untuk lebih yakni nilai dari penting berbisnis (maqashid bisnis) yang menjaga nilai –nilai agama, melindungi jiwa dari ketamakan dan keserakahan, melindungi pikiran dari hal hal yang negative, melindungi generasi yang akan menjadi pembela, benar itu benar dan salah itu salah serta melindungi diri dari harta yang haram.

Permasalahan Mitra, Dengan melihat pada latar belakang dan analisis situasi yang telah tim pengabdian kemukakan oleh karenanya kami menyampaikan permasalahan ini lebih kepada, yakni Rendahnya pengetahuan antara Agama dan perilaku dari pelaku usaha dalam menerapkan nilai –nilai yang terkandung dalam keagamaan dan perilaku para pedagang dalam penerapannya dan Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha /pedagang karena kurang mensosialisasikan konsep nilai dari ekonomi syariah dalam bermuamalah, salah satunya nilai Maqashid bisnis syariah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam berbisnis.

Solusi untuk menjawab permasalahan tersebut yakni : Berupaya untuk berbagi pengetahuan yang di pahami oleh tim pengabdian untuk di sampaikan ke para pelaku usaha/bisnis akan pentingnya nilai –nilai syariah dalam melakukan usaha (maqashid bisnis), Memberikan motivasi ke pelaku usaha/pedagang yang ada di pasar syariah akan pentingnya nilai –nilai syariah dalam berbisnis, Berdiskusi dan berdialog dengan para pedagang/pelaku bisnis/dewan syariah pasar, Membangun komunikasi yang intens dengan pedagang, dewan syariah dan pengelola serta pelaku usaha yang di anggap di tuakan di pasar syariah tersebut.

Adapun yang menjadi target yang di upayakan adalah terbangunnya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha/bisnis/pedagang untuk berupaya menjaga nilai –nilai dari urgensi dari konsep maqashid bisnis yakni melindungi pikiran, harta, jiwa, pikiran dan keturunan serta merealisasikannya pada aktifitas sehari-harinya di pasar ketika bertransaksi dengan para pelanggan.

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan di masjid pasar syariah ulul albab di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kampar – Riau. Program Pengabdian ini ditujukan kepada pedagang pasar syariah ulul albab dalam rangka transformasi pengetahuan di kajian ekonomi syariah pada bahasan nilai-nilai maqashid bisnis.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat kajian lebih mengarah pada bahasan ekonomi syariah ini ada beberapa tahap metode dalam pelaksanaan yang akan dipaparkan, diskusikan oleh tim pengabdian dan mitra antara lain : 1). Waktu dan tempat : waktu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, ceramah, evaluasi dan bagaimana reaksi pedagang akan keberlanjutannya dimana pelaksanaannya antara bulan Januari – Oktober 2019 dan tempat pelaksanaan akan dilaksanakan di Masjid/ Mushola pasar syariah ulul albab desa tanah merah, kecamatan siak hulu kab. Kampar, di dalam pasar dan tempat yang dianggap memberikan informasi dan masukkan baik kami selaku tim peneliti maupun pedagang sebagai responden. 2). Program kegiatan : Berupa persiapan dari tim pengabdian, penyampaian materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian. 3). *Pre tes* dan *pos tes* : kegiatan ini bertujuan untuk mengukur akan pemahaman dari para pedagang, yang tidak tahu, tidak faham dan ketidakmampuan dalam mendemonstrasikan akan nilai-nilai dari maqashid syariah. Instrumen laptop, infocus dan lainnya yang dianggap perlu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 lalu di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Pandau Jaya Dan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar –Riau tentang “PKM Maqashid Bisnis Syariah Di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Riau”, Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan keinginan dari pedagang/pelaku usaha akan penerapan Maqashid bisnis/tujuan syariah kepada peserta pengabdian yakni pedagang pasar syariah ulul albab agar mampu memahami dan menerapkan akan materi maqashid bisnis syariah yang diberikan. Indikator tingkat keberhasilan kehadiran peserta setelah disampaikan informasi melalui corong informasi di musholla di pasar syariah tersebut. Kondisi ini dinilai cukup maksimal dan dinilai berhasil karena targetnya yang diinginkan jemaah yang melaksanakan sholat pada waktu selesai sholat dzuhur dilaksanakan lebih dari 30 peserta yang terdiri dari pedagang laki-laki dan perempuan. Namun pada penyebaran pre test dan post test yang hanya mengembalikan/mengisi kuesioner sebanyak 22 kuesioner.

Maqashid Syariah, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hubungan antara maqashid syariah dengan masalahat adalah hubungan simbiosis, artinya, segala sesuatu yang bertujuan menjaga maqashid syariah dapat disebut masalahat. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada pelecehan maqashid syariah disebut mafsadah. Maqashid syariah selalu sejalan dan beriringan dengan masalahat. Di mana maqashid syariah ditemukan, di situ pula terdapat masalahat. Maqashid syariah sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniiyyat.

Telah disinggung di atas, yaitu memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan kulliyat khamsah. Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan al-dharuriyyat ini dibagi menjadi lima (kulliyat khamsah), yaitu pemenuhan untuk : a) Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (ad-dien) b) Keselamatan jiwa individu (an-nafs) c) Keselamatan akal termasuk hati nurani (al-aql) d) Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (annasl) e) Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (al-maal) Kelima dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk

melakukan upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyyat itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan. Mengenai urutan kelimanya, ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan keperluan agama didahulukan atas empat di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya, begitulah seterusnya secara berurutan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa empat dari lima keperluan di atas adalah setingkat, kecuali agama (ad-dien).



Gambar 3. Grafik Perubahan Pengetahuan

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan di pasar syariah, dimana yang menjadi sasaran adaah pedagang /pelaku usaha yang melakukan aktifitas usaha setiap harinya di pasar syariah ulul albab. Dari hasil ini didapatkan kesimpulan pada maqashid bisnis melindungi agama bahwasannya pedagang pasar sudah memiliki pemahaman terhadap agama dengan baik, hal ini dapat dilihat pada table agama diketahui akan pengetahuan agama sudah baik menuju lebih baik. Agama merupakan dasar dari kehidupan seseorang dan menentukan akan kehidupan sesorang tersebut apakah seseorang tersebut akan menunaikan syariat agama pada aplikasinya pada rutinitas harian mereka di kehidupan mereka sendiri/pedagang. Oleh karenanya penting bagi seorang pedagag /pelaku usaha untuk bisa menjaga nilai tersebut karena aktifitas usaha dalam rangka menjaga nilai agama merupakan suatu yang mendasar bagi seorang hamba. Melindungi agama adalah Hak, ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.

Pedagang pasar syariah ulul albab terdiri atas latar belakang pendidikan yang berbeda, agama, budaya dan lingkungan tempat tinggal/pasar asal dari pedagang yang berdagang di pasar syariah ulul albab. Keselamatan jiwa adalah hak bag setiap individu untuk mendapatkan kehidupan kualitas dan kuantitas hidup yang lebih baik, baik untuk kebutuhan individu/keluarga serta untuk masyarakat pada umumnya. Hasil pengabdian yang telah

disampaikan kepada pedagang pasar syariah ulul albab didapatkan kesimpulan bahwasanya pedagang yang melaksanakan transaksi bisnis dengan pelanggan setiap hari adalah sebuah keniscayaan yang di inginkan oleh pedagang untuk mendapatkan/mempertahankan kehidupan yang lebih baik, untuk maqashidnya bisinisnya pedagang sudah melaksanakan dengan cukup baik untuk mencapai kualitas dan kuantitas hidup menuju lebih baik artinya perubahan sudah nampak/dilaksanakan. Oleh karenanya upaya untuk melindungi jiwa bukan hanya masalah pembelaan siapa yang salah/siapa yang benar namun ini adalah Hak, dimana hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri,. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Upaya upaya ini bisa saja pada menjaga keselamatan diri dari perilaku menyimpang dalam aktifitas bisnis yang dilakukan/pedagang, menjaga harga diri dari perbuatan yang mengandung mudharat, urusan rejeki yang maha kuasa yang menentukan (berusaha), tidak menggantungkan usaha dengan pelaku usaha lainnya, dan berupaya untuk menyampaikan nilai nilai kebaikan

Pada bahasan memelihara/melindungi pikiran dari maqashid syariah ini didapatkan bahwasannya pedagang pasar cukup banyaknya mengetahui akan maqashid ini yakni bagaimana melindungi pikiran-pikiran mereka dari perilaku tidak baik yang mungkin saja mereka jumpai setiap harinya di pasar. Oleh karenanya dengan memiliki pengetahuan ditambah dengan adanya sosialisasi maqashid bisnis syariah ini menambah keyakinan pedagang akan aktifitas mereka setiap harinya. Hal ini dapat dilihat pada table sebaran free test dan post test yang telah bagikan kepada pedagang yang hadir saat sosialisasi ini. Melindungi pikiran juga merupakan perintah dari Allah SWT untuk hambanya agar di pergunakan dengan sebaik baiknya, sebagaimana dalam firmanNya “sesungguhnya semua itu terdapat tanda tanda bagi manusia yang berakal yakni bagi manusia yang memanfaatkan akal yang di karuniakan oleh tuhanNya. Begitu juga dengan manusia yang melaksanakan aktifitas bisninya tidak mampu untuk melindungi akal untuk berfikir yang lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan manusia tersebut akan manusia yang terbelakang.

Namun yang menjadi cacatan penting dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan menemukan suatu kemunduran akan pengetahuan dari pedagang yakni pada point keturunan. Hal ini menandakan bahwasannya pedagang setelah adanya sosialisasi maqashid bisnis ini tidak mengetahui bahwa apa yang mereka kumpulkan/keuntungan dari hasil usaha dagang mereka akan ada kaitannya dengan keturunannya. Artinya disini bahwa penting untuk menjaga keturunan dari hasil –hasil usaha yang di dapatkan , karena akan memberikan dampak positif/negative terhadap kehidupan berikunya. Dalam kaitan ini juga bila dikaitkan dengan upaya dari melindungi keturunan dengan memberikan pendidikan yang terbaik guna mendapatkan keturunan yang baik, ini juga tidak lepas dari sumber perniagaan/pekerjaan yang dilakukan setiap hari, karena harta yang di dapatkan akan memberikan dampak yang luar biasa kepada keturunan. Baik buruknya keturunan tidak lepas usaha yang dilakukan dan cara mendapatkannya.

Memelihara/melindungi harta, bahwasanya pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang akan harta dalam kategori baik/sudah mengetahui akan harta ditambah dengan adanya penambahan materi akan harta dalam bisnis yang ternyata diatur dalam maqashid syariah, hal ini dapat dilihat hasil sebaran pre test dan post test, hasil menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga/memelihara/melindungi akan harta sudah baik dan akan menuju lebih baik. Banyak hal yang bisa dilakukan guna untuk Melindungi harta seperti halnya hal harta yang didapatkan /digunakan untuk modal usaha, maka berupaya untuk menghindarkan modal usaha dari unsur riba, jujur dengan pelanggan/rekan bisnis, tidak merugikan orang lain, mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain dan berupaya untuk menjaga diri sekiranya ada hutang piutang.



Gambar 4. Grafik Perubahan Pemahaman

Tatkala Islam dimaknai sebatas sebagai agama, maka yang muncul dalam pikiran sementara orang adalah bagaimana agar segera membangun masjid, menjalankan shalat lima waktu, menunaikan ibadah puasa, zakat, dan haji. Semua itu memang penting dan harus diperhatikan, karena merupakan bagian penting dari Islam. Hal lain adalah tentang pernikahan, bentuk atau potongan baju, dan rangkaian kegiatan dalam pengurusan kematian. Itulah Islam dari aspek agama, dan tampaknya tidak ada bedanya dengan pemahaman terhadap agama lainnya. Berbicara agama memang selalu di seputar itu.

Sebagai contoh perubahan yang dihasilkan oleh Muhammad saw., adalah sangat spektakuler. Contoh yang dimaksudkan itu adalah keberhasilannya di dalam membangun masyarakat Madinah yang hingga kini, tanda-tandanya sebagai masyarakat ideal, yang merupakan produk perubahan itu masih bisa dirasakan. Muhammad dengan al Qur'annya, bukan sebatas memperkenalkan agama, yakni Islam, melainkan membawa konsep perubahan masyarakat dalam berbagai aspek yang amat jelas, termasuk didalam berbicara tentang Ekonomi/muamalah, politik dan Negara serta lainnya.

Perubahan pemahaman inilah yang sungguh diharapkan dari kita semua sebagai ummat nabi Muhammad SAW, dalam hal ini lebih spesifik pada maqashid bisnis syariah/tujuan yang diinginkan syariah ini kepada ummat islam khususnya pedagang dalam menjalankan aktifitas usaha/bisnis. Pasar syariah ulul albab dalam ini yang mencatatkan diri sebagai pasar syariah dan satu satunya di propinsi riau ini serta berada di lingkungan desa tanah merah, desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten Kampar riau.

Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan dari lima maqashid bisnis yakni pada point agama didapat hasil bahwasanya perubahan pemahaman pedagang dari sudah tahu/baik sebelumnya akan pentingnya nilai agama dalam bermuamalah semakin menuju lebih baik, begitu juga dengan maqashid lainnya yakni keselamatan jiwa yang makin menuju baik, melindungi pikiran, melindungi /menjaga keturunan dari yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan akan adanya hubungan dagang dengan keturunan sudah mengalami perubahan pemahaman yang menuju baik serta pada point melindungi harta dimana tingkat pemahaman akan manfaat dari memelihara/menjaga harta sudah menuju baik.



Gambar 5. Grafik Perubahan Perilaku

Dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan, didapat kesimpulan bahwasannya pengetahuan akan nilai-nilai keislaman dimana pada pengabdian ini cakupannya khusus membahas Maqashid bisnis syariah yang pada prakteknya ada di pedagang yang melaksanakan aktifitas jual beli di pasar syariah ulul albab desa tanah merah dan pandau jaya Kampar Riau. Pengetahuan ini akan menjadi pembeda antara pedagang satu dengan pedagang lainnya begitu juga dengan pasar –pasar yang ada pada umumnya, dengan pengetahuan seseorang tersebut akan menata prilakunya untuk bisa menyesuaikan dengan petunjuk syariah islam. Sesungguhnya syariah islam sudah dengan begitu sempurna dan indah, namun pada realitanya tidak semua yang mampu menangkap dan menjalankan kesempurnaan dan keindahan tersebut. Hal itu sama halnya dengan datangnya kebenaran. Jika kebenaran itu datang begitu terang dan jelas maka tidak semuanya juga dapat menangkap terangnya kebenaran.

Sebagai contoh, bahwa al Qur'an mengajarkan tentang keadilan. Ternyata tidak semua orang mampu mewujudkan keadilan itu di tengah kehidupan sehari-hari. Semua orang, melalui al Qur'an, mengetahui bahwa adil itu adalah indah, tetapi keindahan itu belum tentu bisa diwujudkan dalam kehidupannya. Juga sama, bahwa menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua adalah hal mulia, dan menjadi kewajiban bagi siapa saja. Akan tetapi, tidak semua orang mampu menjalankannya.

Maqashid syariah datang dengan penuh kesempurnaan, namun tidak semua pedagang pasar syariah yang mau menerapkannya pada aktifitas keseharian mereka. Namun sudah sebahagian besar pedagang ini berupaya untuk melakukan perubahan setelah adanya beberapa kali tim pengabdian yang telah dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan.

Pada point perubahan perilaku dari segi memelihara agama dimana manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah Swt (Finarti dan Putra, 2015). Hasil dari pengabdian ini didapatkan bahwa perubahan perilaku pedagang dari perilaku cukup baik menuju baik, ini membuktikan pentingnya sekali selaku pedagang untuk menambah pengetahuan akan bagaimana berbisnis dalam islam yang seharusnya serta senantiasa menghadirkannya dalam keseharian pedagang. Begitu juga halnya dengan memelihara keselamatan jiwa, fikiran, keturunan dan harta akan pedagang itu sendiri dimana pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan milik Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik (Finarti dan Putra, 2015), dimana hasil pengabdian ini mendapatkan perubahan dari perilaku pedagang bahwasannya semuanya pedagang menuju perubahan cukup baik menuju perubahan perilaku baik.

4. KESIMPULAN

Hasil pengabdian yang telah dilaksanakan didapat kesimpulan dari segi perubahan Pengetahuan bahwasannya maqashid bisnis syariah pedagang sudah memiliki pengetahuan akan maqashid bisnis, Namun yang menjadi cacatan penting dari hasil pengabdian yang telah dilaksanakan menemukan suatu kemunduran akan pengetahuan dari pedagang yakni pada point keturunan. Hal ini menandakan bahwasannya pedagang setelah adanya sosialisasi maqashid bisnis ini tidak mengetahui bahwa apa yang mereka kumpulkan/keuntungan dari hasil usaha dagang mereka akan ada kaitannya dengan keturunannya. Pada point perubahan

pemahaman dari pengabdian yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan dari lima maqashid bisnis yakni pada point agama didapat hasil bahwasanya perubahan pemahaman pedagang dari sudah tahu/baik dan pada perubahan perilaku hasil dari pengabdian ini didapatkan bahwa perubahan perilaku pedagang dari perilaku cukup baik menuju baik, ini membuktikan pentingnya sekali selaku pedagang untuk menambah pengetahuan akan bagaimana berbisnis dalam islam yang seharusnya serta senantiasa menghadirkannya dalam keseharian pedagang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian ini dapat terlaksana denan adanya bantuan Fakultas ekonomi universitas lancang kuning dan dekan yag telah menggangarkan setiap semester serta tak lupa terima kasih kepada mitra pihak pasar syariah ulul albab yang telah memberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

- ALBAB, P. O. P. S. U. (2020). PKM Pasar Syariah Ulul Albab. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, 5(2).
- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2019). Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 113-121.
- Dwika Lodia Putri, I. W. F. (2018). Analisis Transaksi Syariah Di Pasar Syariah (Perspektif Pelanggan) Kec. Siak Hulu Kampar Riau.
- Maqasid, S., & Islam, P. S. (n.d.). Peran Maqasih Syariah dalam Kehidupan Oleh Sudirman Suparmin Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muhamad Nafik H. R.) R. Moh. Qudsi Fauzy. (2015). Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah X. *TPengembang*, 16, 31-46.
- Rama, A. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*, 36(August 2013), 31-46.
- Wibowo, A. (n.d.). Maqoshid Asy Syariah : The Ultimate Objective of Syariah, 1-23.
- Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi, A. A. (2019). Penyuluhan Permodalan Syariah Pada Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab.
- Waldelmi, I. (2017). Perilaku Konsumen Memilih Produk Perbankan Syariah Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 3(3), 234-244.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Nofrizal, N. (2019). Analisis Permodalan Pedagang Pasar Syariah. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 71-78.
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah Di Pasar Syariah. *INOVBIZ: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(1), 1-7.